

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Lahirnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah,

peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber pendapatan asli daerahnya yang hasilnya 100% dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara (dalam hal ini pemerintah pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening kas negara.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, sehingga saat ini jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada.

Mekanisme pemungutan PBB-P2 dahulu dipungut dan diadministrasikan semuanya oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya dibagikan lagi kepada masing-masing pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Mekanisme persentase bagi hasil pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu 10% untuk pusat, 16,2% untuk propinsi dan 64,8% untuk kabupaten/kota.

Kabupaten sampang melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) sejak tanggal 1 Januari 2014 dimana dalam pelaksanaannya pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) saat ini masih belum berjalan secara optimal, sebagaimana masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya biasanya dalam penarikan PBB ,seperti adanya WP (wajib pajak) yang tidak taat, data wajib pajak tidak valid. Sehingga dari beberapa hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan pengamatan praktek kerja lapangan di Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DISPENDALOKA) Kabupaten Sampang dalam mencari tahu efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Pemerintahan Kabupaten Sampang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis, maka rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan?
2. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai sumber pendapatan asli daerah serta faktor penghambat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ?
3. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di DISPENDALOKA Kabupaten Sampang dalam menunjang PAD kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin di capai dari tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Sampang dalam rangka meningkatkan PBB-P2 sebagai sumber penerimaan daerah serta mengetahui faktor penghambat dalam pemungutan PBB-P2.

3. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan PBB-P2 di DISPENDALOKA Kabupaten Sampang dalam menunjang PAD Kabupaten Sampang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sebagai mana telah dikemukakan dalam masalah serta tujuan dari penulisan tugas akhir ini, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DISPENDALOKA) Kabupaten Sampang
 - a. Dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan selanjutnya terkait efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
 - b. Membantu menambah wawasan eksekutif satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berdasarkan peraturan yang ada.
2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Observasi ini dapat dijadikan referensi pada observasi selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi kasus dari tugas akhir ini berlokasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DISPENDALOKA) kabupaten Sampang di jalan Rajawali No. 4 kabupaten Sampang. Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DISPENDALOKA), penulis melakukan praktik kerja lapang yang dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 11 Januari 2016 hingga 22 Februari 2016.